

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KERADENAN
KECAMATAN TRUCUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Fifin Romadhoni

NIM. 16.21.21.106

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KERADENAN
KECAMATAN TRUCUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

FIFIN ROMADHONI

NIM.16.21.2.1.108

Surakarta, 21 Juni 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Muh. Zumar Amninnuddin, S.Ag., M.H.

NIP. 19740312 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : FIFIN ROMADHONI

NIM : 16.21.2.1.106

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KERADENAN KECAMATAN TRUCUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudiann hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Juni 2023



Fifin Romadhoni

Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Fifin Romadhoni

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aldo Phama Saputra, NIM: 16.21.2.1.088 yang berjudul:

“PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KERADENAN KECAMATAN TRUCUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”.

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

NIP. 19740312199901 1 004

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KERADENAN
KECAMATAN TRUCUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

Disusun Oleh:

FIFIN ROMADHONI

NIM.16.21.2.1.106

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Jaka Susila, S.H., M.H.
NIP.19661221 199403 1 003

Penguji II



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.
NIP.19810416 201701 2 141

Penguji II



Masjupri S. Ag., M.Hum
NIP.19701012 199903 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Druhaningrum, S. Ag., M.A.

NIP.19750409 199903 1001

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

(An-Nahl: 72)

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

(Ali-'Imran: 114)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya sembah sujud serta syukur dan kasih sayang-Mu telah memberiku kesehatan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu, serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, Bapak Sukimi dan Ibu Hartini yang telah membesarkan, mendidik, serta melantunkan doa-doa setiap hari agar anak-anaknya senantiasa diberikan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT
- ❖ Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama ini.
- ❖ Last but not least, I want to thank myself.
- ❖ I want to thank myself for believing in myself.
- ❖ I want to thank myself for doing all this hard work.
- ❖ I want to thank myself for having no days off.
- ❖ I want to thank myself for never quitting.
- ❖ I want to thank myself for always being a giver and trying to give more than I receive.
- ❖ I want to thank myself for just being myself all the time

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ز	ra	R	Er
ش	zai	Z	Zet

ض	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qof	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
و	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ي	ha	h	Ha
ء	hamzah	... '....	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حزل	Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ ... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ ... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūla
4.	رمي	Ramā

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu :

- tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddad atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddad*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma''arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalalu

7. **Hamzah**

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KERADENAN KECAMATAN TRUCUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN Raden Mas Said) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN Raden Mas Said) Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).
4. Bapak Muhammad Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).
6. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan dukungan agar skripsi ini cepat diselesaikan.

7. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama tiga tahun menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Pemerintah Kecamatan Trucuk yang telah membantu menyediakan informasi mengenai Program Kampung KB di Kecamatan Trucuk khususnya desa Kradenan.
10. Pemerintah desa Kradenan yang telah bersedia memberikan informasi terkait Program Kerja (POKJA) yang berjalan di desa Kradenan serta partisipasi masyarakat desa Kradenan dalam mengikuti program kerja tersebut.
11. Bapak/Ibu dan seluruh Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan moril dan materil yang luar biasa dalam proses menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah SWT. Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr: Wb.

Surakarta, 7 Juni 2023

Penulis

Fifin Romadhoni

NIM.16.21.2.1.106

ABSTRAK

Fifin Romadhoni, NIM: 162121106; **“PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KERADENAN KECAMATAN TRUCUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**. Pemerintah memaksimalkan program Keluarga Berencana dengan mengadakan program Kampung KB. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana program Kampung KB di desa Kradenan berjalan dan bagaimana program tersebut menjadi salah satu penunjang meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta tinjauan masalah mursalah .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan warga peserta program tersebut dan para pejabat Kecamatan Trucuk yang berwenang dalam program Kampung KB. Selain itu, analisis dokumen dan literatur juga digunakan untuk mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kampung KB di desa Kradenan berjalan dengan optimal melalui program BKB, BKL, BKR dan UPPKA. Meskipun masih ada beberapa hambatan yang dihadapi namun pemerintah berusaha tetap memaksimalkan program ini. Selain itu, program ini juga dapat menjadi salah satu penunjang terbentuknya keluarga Sakinah karena melalui program ini membantu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh perhatian bagi anggota keluarga. Kampung KB di desa Kradenan sudah sesuai dengan konsep masalah mursalah karena meskipun tidak ada dalil yang dengan tegas menolak maupun yang menyetujuinya namun program ini mendatangkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan.

Kata Kunci: Keluarga, Keluarga Berencana, Masalah Mursalah,

ABSTRACT

Fifin Romadhoni, NIM: 162121106; **“PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KERADENAN KECAMATAN TRUCUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**.The government maximizes the Family Planning program by implementing the Kampung Keluarga Berencana (KB) program. Kampung KB is a village-level administrative unit that meets specific criteria, where the integration of the KB program and related sector development is carried out systematically. This study aims to examine how the Kampung KB program operates in Kradenan village and how it contributes to the improved welfare of the community, as well as an assessment of the masalah mursalah (general welfare) perspective.

This research utilizes qualitative field research methods by collecting data through in-depth interviews with participants of the program and relevant officials from Trucuk District responsible for the Kampung KB program. Additionally, document analysis and literature review are also employed to support the research.

The findings indicate that the Kampung KB program in Kradenan village is running optimally through the implementation of the BKB (Bina Keluarga Balita), BKL (Bina Keluarga Lansia), BKR (Bina Keluarga Remaja), and UPPKA (Usaha Pendapatan Keluarga Akseptor) programs. Although there are still some challenges to be addressed, the government strives to maximize the program. Furthermore, this program also serves as a support system for the formation of a Sakinah family, as it helps create a safe, comfortable, and caring environment for family members. The Kampung KB in Kradenan village aligns with the concept of masalah mursalah, as even though there is no explicit evidence that rejects or approves it, the program brings more goodness than harm.

Keywords: Family, Family Planning, Masalah Mursalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN TENTANG KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SAKINAH DAN MASLAHAH MURSALAH.....	25
A. Keluarga Berencana	25
1. Sejarah Keluarga Berencana di Indonesia.....	25
2. Pengertian Keluarga Berencana (KB).....	26
3. Tujuan dan Kebolehan Melakukan KB	27
4. Dasar Hukum Pelaksanaan KB	29
B. Keluarga Sakinah	31
1. Pengertian Keluarga Sakinah	31
2. Karakteristik Keluarga Sakinah	34
3. Implementasi Keluarga Sakinah	36
4. Konsep Membangun Keluarga Bahagia.....	38
C. Masalah Mursalah	39
1. Pengertian Masalah Mursalah	39
2. Klasifikasi Masalah Mursalah.....	41
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah	43
 BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA KRADENAN KECAMATAN TRUCUK	 44
A. Gambaran Umum Desa Kradenan Kecamatan Trucuk	44
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Kradenan	44
2. Penduduk.....	46
3. Visi dan Misi	47
B. Program Kerja Kampung KB di Desa Kradenan Kecamatan Trucuk..	48
1. Pengertian Kampung KB	49
2. Kriteria Kampung KB	50
3. Syarat Pembentukan Kampung KB	51
4. Tujuan Pelaksanaan Kampung KB	52
5. Program Kerja Kampung KB.....	52
C. Hambatan Pelaksanaan Program Kampung KB	60
D. Pemberdayaan Desa Kradenan Melalui Program Kampung KB	62

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KRADENAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH.....	65
A. Analisis Program Kampung KB desa Kradenan dalam Membentuk Keluarga Sakinah	65
B. Analisis Program Kampung KB desa Kradenan dalam Tinjauan Maslahah Mursalah	69
BAB V PENUTUPAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Kradenan	46
Tabel 2: Jumlah Peserta KB Pasangan Usia Subur (PUS).....	55
Tabel 3: Persentase Partisipasi Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan (PUS).....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	81
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	82
Lampiran 3 : Foto Dokumentasi	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Dilihat dari keanggotaannya keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keanggotaan pada keluarga bagian pertama terdiri dari suami, istri, dan anak kedua. Keluarga besar yang beranggotakan dari keluarga inti ditambah anggota keluarga dekat yang lain yang masih ada hubungan darah (nasab), seperti bapak, ibu, adik kandung ataupun yang masih ada hubungan dengan perkawinan.¹

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah: "Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah".² Sementara Taqiyuddin Abi Bakar menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah. Maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa tujuan pokok pernikahan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara

20 ¹ Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm.

² Kompilasi Hukum Islam

martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi, dan memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan manusia.³

Dengan jalan nikah inilah yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan. Nikah adalah fitra yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.⁴

Berangkat dari kekhawatiran global mengenai padatnya penduduk dunia pada saat itu, menekan negara-negara berkembang yang padat penduduknya untuk membuat suatu kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Atas dasar keprihatinan terhadap kepadatan penduduk tersebut, pada tahun 1968 pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional yang kemudian berubah nama menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di tahun 1970, lalu berubah nama menjadi

³ Holil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm.9.

⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah. Munakahat dan Mawaris*, (Sleman: Deepublish), hlm.136.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2000.⁵

BKKBN adalah lembaga yang mengatur kependudukan dan membuat berbagai program sekitar permasalahan kependudukan dan keluarga, salah satunya yaitu program keluarga berkualitas yang mempunyai tujuan membuat keluarga sejahtera dengan cara mengatur kelahiran anak, yang berpotensi memiliki keluarga bahagia dan sejahtera. Dengan Surat Keputusan Presiden No. 8 tahun 1970 dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).⁶ Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 109 tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, BKKBN mempunyai tugas pokok melanjutkan dan memantapkan kegiatan-kegiatan gerakan keluarga berencana nasional, merumuskan kebijakan umum pengelolaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaannya, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat, serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait.⁷

⁵Anastasia Septya Titisari, *Bunga Rampai Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2020), hlm. 22

⁶Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970 tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

⁷Keputusan Presiden No. 109 tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Keluarga berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, serta tidak melawan hukum agama, Undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya. Kebijakan keluarga berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB bertujuan untuk:

- a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
- b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik keluarga berencana; dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.⁸

Tujuan lain dari diadakannya program Keluarga Berkualitas ialah melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha

⁸Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Selain itu pemerintah juga memaksimalkan program Keluarga Berencana dengan mengadakan program Kampung KB. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Dalam hal ini terdapat perluasan jangkauan wilayah yang semula dari tingkat rw menjadi tingkat desa.

Kampung KB memiliki beberapa program kerja, yaitu Program Tribina yang meliputi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia (BKB, BKR, BKL), Program Keluarga Berencana (KB), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-RM).⁹

Pada tahun 2020 kecamatan Trucuk merupakan kecamatan di kabupaten Klaten dengan jumlah populasi penduduk terbanyak yaitu sebanyak 77.206 jiwa diikuti Kecamatan Wonosari dengan jumlah 62.115 jiwa dan kecamatan Ceper dengan jumlah 58.952 jiwa.¹⁰ Dari jumlah desa di Kecamatan Trucuk terdapat 6 desa yang mengikuti Program Kampung KB yakni di desa Gaden (Kampung KB rw 5 Gaden), desa Krasak

⁹ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

¹⁰ Dikutip dari <http://www.bkkbn.go.id> diakses 12 Maret 2020.

(Kampung KB Mandiri Asri Krasak), desa Jotang (Kampung KB Madani Dukuh Jotang) dan desa Dimoro (Kampung KB Dimoro). Alasan penulis memilih Desa Kradenan untuk dijadikan lokasi penelitian karena wilayah tersebut berada di daerah pinggiran atau pedesaan, rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, petani dan sebagian ada yang jadi PNS. Dilihat dari cakupan peserta KB, Desa Kradenan memiliki tingkat peserta KB MKJP yang rendah atau kurang dari 50 % dari jumlah PUS.

Penulis akan memusatkan kepada pelaksanaan program Kampung KB di desa Kradenan dan mengkaji sejauh mana pengaruh program Kampung KB terhadap kehidupan masyarakat di desa Kradenan serta penulis juga akan mengkaji apakah Kampung KB sejalan dan sesuai dengan konsep maslahat mursalah. Sehingga penulis mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KERADENAN KECAMATAN TRUCUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas ada beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Kampung KB di Desa Keradenan kecamatan Trucuk ?

2. Bagaimana peran Kampung KB di desa Kardenan dalam mewujudkan keluarga sejahtera ?
3. Bagaimana program Kampung KB ditinjau dari masalah mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan sejauh mana Program Kampung KB dapat terlaksanan di Desa Kradenan Kecamatan Trucuk
2. Untuk mengetahui sejauh mana program Kampung KB di desa Kradenan terhadap terwujudnya keluarga sakinah
3. Untuk menganalisis program Kampung KB ditinjau dari Masalah Mursalah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai pelaksanaan program Kampung KB Desa Keradenan Kecamatan Trucuk ditinjau dari hukum masalah mursalah

2. Manfaat Praktis

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dirahapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum Islam khususnya perihal program Kampung KB yang dijalankan oleh pemerintah terutama Pemerintah Kecamatan Trucuk

b. Secara Praktis

1) Sebagai tambahan kontribusi informasi dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai permasalahan Keluarga Berencana khususnya program Kampung KB dan bisa dijadikan bekal untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2) Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Dukuh Jotang Kecamatan Trucuk terutama desa-desa yang menjadi sasaran pelaksanaan program Kampung KB, bahwa program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

E. Kerangka Teori

Bagian ini berisi pokok-pokok teori yang melandasi setiap permasalahan yang dimunculkan dan akan diuji kebenarannya dalam

penelitian yang akan dilakukan, serta mencari variabel-variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh secara teoritik terhadap subjek penelitian yang akan diteliti

1. Keluarga Berencana (KB)

a. Pengertian KB

Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning (Planned Parenthood)* atau dalam bahasa Arab disebut dengan *Tandhimu al-Nasl* adalah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami-istri yang mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anak-anaknya lahir.

Mahmud Syaltut, salah seorang syekh al-Azhar, memberikan pengertian tentang KB adalah suatu pengaturan dan penjarangan kelahiran atau suatu usaha untuk mencegah kehamilan sementara atau untuk selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik hal-hal yang berhubungan dengan keluarga yang bersangkutan ataupun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.¹¹

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 21 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan

¹¹ Muliadi Kurdi & Muji Mulia, *Problematika Fikih Modern*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), hlm. 69.

keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana¹²

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kader Keluarga Berencana adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.¹³

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana diatur dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
 - a) Pengertian
 - b) Tujuan pelaksanaan program keluarga berencana
 - c) Bagaimana Pemerintah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan istri
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan

¹²Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

- a) Pencatatan dan pelaporan
 - b) Pembinaan dan pemenuhan pelayanan dasar
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- a) Kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana
 - b) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat

2. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Saat ini persoalan baru yang muncul sebagai akibat kemajuan zaman dan perkembangan peradaban umat manusia yang bersifat dinamis hampir-hampir tidak dapat terbendungkan lagi. Antisipasi setiap persoalan yang muncul ini telah dilakukan oleh ulama mutagaddimin dengan dirumuskannya metode yang mampu menjawab persoalan baru, yaitu metode *masalah mursalah*

Pada dasarnya prinsip *maslahah mursalah* adalah perumpamaan bahwa eksistensi sebuah produk hukum dimaksudkan untuk melahirkan kemashlahatan bagi umat manusia, baik pada tingkatan *dharurat*, *hajiyat* dan *tahsiniyyat*. Prinsip ini sejalan dengan prinsip *siyasah syar'iyah* dalam arti ia dimaksudkan sebagai kebijakan untuk membuat masyarakat lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari segala keburukan dan kerusakan. Untuk itu mengabaikan prinsip *maslahah mursalah* sama artinya membeku syari'at, sebab setiap persoalan terus menerus muncul dan berkembang tidak selamanya dapat diselesaikan dengan mengedepankan dalil tertentu.¹⁴

b. Klasifikasi Maslahah Mursalah

Paling tidak ada tiga sudut pandang yang digunakan ahli *ushul* untuk mengklasifikasi *al-Maslahah* :

- 1) Dari segi didukung atau tidak didukung oleh nash dibagi menjadi :
 - a) *Mashlahat* yang tidak ada ketentuan syari'at secara khusus, baik yang menerima maupun menolak, tetapi ada kesaksian syari'at secara umum yang mengakuinya. *Mashlahat syari'at* jenis ini dapat diterima sebagai salah satu metode *istinbath*.

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2016), hlm. 22

- b) *Mashalahat* yang ada kesaksian syari'at secara umum, tetapi bertentangan dengan nash khusus, sehingga jika kemashlahatan seperti ini difungsikan akan terjadi perubahan ketentuan syari'at. Kemashlahatan jenis ini dalam pandangan al-Ghazali adalah batal.
 - c) *Mashlahat* yang tidak termasuk dalam hal-hal yang diakui oleh syari'at secara umum (*almashlahat al-gharibah*), yang jika difungsikan “berarti melakukan sesuatu yang tidak diakui oleh syari'at, sehingga ditolak
- 2) Dari segi kekuatannya
- a) Dharurah (pokok), artinya mashlahat tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kebutuhan esensi manusia yang mencakup lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
 - b) bersifat *gath'ivyah* (pasti). Artinya apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dipastikan akan terjadi kerusakan
 - c) *Kulliyah* (menyeluruh), artinya yang dilindungi tidak hanya kepentingan personal, tetapi kepentingan secara umum

3) Dari segi dapat atau tidak dapat berubah

Pembagian *mashlahah* dari segi ini di antaranya dilakukan oleh Muhammad Musthafa Syalabi. Dalam kaitan ini *maslahah* dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *mashlahah* yang dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Kedua, *Mashlahah* yang tetap dan tidak berubah sepanjang zaman¹⁵

3. Keluarga Sakinah

Keluarga atau berkeluarga adalah istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan kehidupannya dalam rumah tangga, di mana di dalamnya sudah ada anggota keluarga yaitu anak, sehingga menjadi suatu lembaga kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya dan bertanggung jawab langsung dengan Allah Maha Pencipta dan juga bertanggung jawab dalam hubungan dengan hidup bertetangga dan lingkungan lainnya. Pengertian Keluarga Sakinah menurut Muhammad Rasyid Ridha, adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan. Menurut al-Jurjani, sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan

¹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2016), hlm. 20-22

merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan. Rumah tangga bahagia atau keluarga sakinah adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (mawaddah warahmah) selaras, serasi dan seimbang¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa hasil penelitian yang dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian tentang **“Pelaksanaan Program Kampung KB Desa Keradenan Kecamatan Trucuk Dalam Perspektif Masalah Mursalah”**.

Nur Lailatul Musyafa’ah “Program Kampung Keluarga Berencana Menurut hukum Islam” Jurnal Al-Hukamat, Volume 08 Nomor 02, 2018. Dalam jurnal tersebut, penulis membahas mengenai program Kampung KB menurut hukum Islam serta pendapat beberapa ulama tentang kebolehan menggunakan berbagai jenis alat kontrasepsi KB, selain itu penulis juga menjelaskan apa saja yang menjadi program kegiatan dalam pelaksanaan Kampung KB.

Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu penulis sama-sama mengkaji tentang kebolehan pelaksanaan Kampung KB. Meskipun tidak ada dalil yang tegas di Al-Quran mengenai hal tersebut, penulis berpendapat

¹⁶ Ali Akbarjono dan Eliyana, *Modul Bimbingan Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hlm. 24-25

bahwa pelaksanaannya dapat dilakukan karena memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi banyak orang. Sedangkan letak perbedaannya adalah bahwa peneliti tidak memfokuskan tulisannya pada wilayah atau daerah tertentu¹⁷

Skripsi oleh Jumadi Syawal dalam skripsi yang berjudul, “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu” Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai penerapan berbagai program kegiatan yang dapat menunjang terlaksanakannya program Kampung KB dengan baik.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji tentang bagaimana implementasi dari berbagai Program Kampung KB dapat berjalan dengan efektif di Desa Koto Ranah. Sedangkan letak perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis tidak meninjau Kampung Keluarga Berencana secara hukum Islam. Selain itu, penulis juga tidak menjelaskan secara terperinci hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh masyarakat dan

¹⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah “Program Kampung Keluarga Berencana Menurut hukum Islam” *Jurnal Al-Hukamat*, Volume 08 Nomor 02, 2018.

pemerintah Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan program Kampung KB.¹⁸

Nopiyanti dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB Di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2019. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana partisipasi dan minat masyarakat Kelurahan Bonto dalam menyukseskan Program Kampung KB. Letak kesamaan didalamnya yaitu di dalam skripsinya penulis mendeskripsikan secara terperinci Program Kerja yang dari kegiatan Kampung KB itu sendiri seperti BKB, BKL dan BKR. Sedangkan letak perbedaan pada skripsi ini ialah, penulis lebih berfokus pada minat partisipasi masyarakat kelurahan Bonto Makkio dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah setempat. Sama seperti skripsi sebelumnya, pada skripsi ini penulis juga tidak meninjau Program Kampung Keluarga Berencana secara Hukum Islam.¹⁹

Asra Junita Sari dengan judul Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

¹⁸ Jumadi Syawal, ”Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

¹⁹ Nopiyanti, “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama meninjau Program Keluarga Berencana menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan letak perbedaannya, penulis hanya berfokus pada kajian bagaimana Program Keluarga Berencana menurut hukum Islam tanpa menjelaskan tentang program apa saja yang terdapat dalam Program Kampung Kb di Desa Muara. Selain itu penulis juga tidak menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi selama program ini berjalan.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.²¹ Sedangkan dalam Kamus Besar

²⁰ Asra Junita Sari, "Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam" *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT Gramedia, 1985), hlm. 7.

Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data-data dari lapangan kemudian menganalisis dengan cara memaparkan hasil penelitian melalui kata-kata atau kalimat. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2

Penelitian ini akan menjawab dengan menganalisa bagaimana pelaksanaan kegiatan program Kampung KB di Desa Keradenan Kecamatan Trucuk.

2. Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder yang bersumber dari :

- a. Data sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dapat diperoleh melalui proses wawancara serta dokumentasi sekunder.²³
- b. Data sumber sekunder yaitu bahan-bahan yang kaitannya erat dengan sumber data primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami sumber data primer.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan, dimulai dari tanggal 7 Januari 2023 hingga 5 Januari 2020 dan pada tanggal 22 Juni 2023.

b. Lokasi Penelitian

²³ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 102

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Kradenan serta balai KB Kecamatan Trucuk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data menghimpun mengambil atau menjaring data penelitian.²⁴

a. Wawancara

langkah kedua adalah mengumpulkan data baik dengan cara wawancara atau mengajukan pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya bersama dengan pilihan jawabannya. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat sehingga jawaban atas hal yang menarik, tidak biasa dan janggal tersebut dapat diperoleh secara tepat dan benar.²⁵ Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti kepala bagian yang membidangi program Keluarga Berencana Kecamatan Trucuk yaitu Bapak Sugiyanta selaku kepala Balai KB kecamatan Tucuk dan Ibu Indiah selaku pengawas

²⁴ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntut Praktis Untuk Penulisan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 162

²⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm.3

pelaksana program Kampung KB serta Ibu Diana yang merupakan salah satu pesersta kegiatan Kampung KB desa Kradenan

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada maupun sebelumnya. Teknik pengambilan data ini secara tertulis yang bersumber dari referensi dan buku perpustakaan, catatan-catatan, jurnal, koran, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang berada di lokasi penelitian, sehingga berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas maupun mendukung dalam proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis interaktif model Milles & Huberman. Sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan

analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Antara bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman dalam isi tulisan, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II tinjauan umum program Keluarga Berencana (pengertian, tujuan, syarat, dasar hukum pelaksanaan keluarga berencana), keluarga sakinah dan tinjauan Masalah Mursalah

BAB III penulis menguraikan tentang deskripsi data penelitian mengenai gambaran umum pelaksanaan program Kampung KB di desa Kradenan Kecamatan Trucuk, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program kampung KB

BAB IV penulis menguraikan tentang sejauh mana program Kampung KB di desa Kradenan dalam upaya membentuk keluarga sakinah serta Kampung KB ditinjau dari segi Masalah Mursalah.

BAB V Menguraikan kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KELUARGA BERENCANA, KEBIJAKAN PUBLIK, KELUARGA SAKINAH DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Keluarga Berencana

1. Sejarah Keluarga Berencana di Indonesia

Sejak lahirnya Orde Baru tahun 1966, pemerintah mulai menyadari bahwa masalah penduduk harus segera mendapat perhatian. Tahun 1967 Presiden Republik Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia dan sejak itu pemerintah mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan keluarga berencana melalui Instruksi Presiden No. 20 tahun 1968 dengan membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus semi pemerintah. Instruksi ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat dengan Instruksinya No. 36/KPTS/Kesra/X/68. Fungsi dari Lembaga ini adalah untuk: mengembangkan keluarga berencana, dan mengelola segala jenis bantuan. Pada tahun 1970 pemerintah mengambil kebijaksanaan bahwa keluarga berencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan Surat Keputusan Presiden No. 8 tahun 1970 dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berstatus Lembaga pemerintah dengan fungsi:

- a. Membantu presiden dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keluarga berencana
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan keluarga berencana yang dilakukan oleh unit-unit keluarga berencana

2. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Tidak dapat dipungkiri bahwa program KB ini merupakan agen dalam *social change* (perubahan sosial) di masyarakat. Perubahan sosial tersebut terjadi salah satunya karena adanya norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Bukti otentik keberhasilan program KB di Indonesia adalah menurunnya angka Total *Fertility Rate* (TFR) nasional dari 5,6 di tahun 1967-1970 menjadi 2,3 pada tahun 2017.¹

Pengertian *al-azl* dari sudut etimologi (Bahasa) adalah *at-tanhiyyah* (penyingkiran atau penjauhan). Diantara pengertiannya juga adalah '*azaltu 'anna'ibaka al-wakil* (saya menyingkirkan si pengganti dari status sebagai wakil) jika saya mengeluarkannya dari status hukum ia tersingkir. Maka, *al-'azl* seseorang yang bersenggama (*'azlu al-majami'*) berarti, "Ketika seorang lelaki akan mencapai ejakulasi (saat hubungan seksual), lalu dia mengeluarkan air maninya di luar Rahim perempuan."²

¹ Anastasia Septya Titisari, *Bunga Rampai Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2020), hlm. 22

² Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2007), hlm.

Mahmud Syaltut, salah seorang syekh al-Azhar, memberikan pengertian tentang KB adalah suatu pengaturan dan penjarangan kelahiran atau suatu usaha untuk mencegah kehamilan sementara atau untuk selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik hal-hal yang berhubungan dengan keluarga yang bersangkutan ataupun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.³

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas

3. Tujuan dan Kebolehan Melakukan Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana memiliki tujuan yaitu :

- a. Menentukan jarak dan waktu kelahiran anak

Mengatur jumlah dan anak yang ideal di dalam keluarga menjadi salah satu prasyarat untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Anak yang sudah dimiliki harus dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang sehingga menjaga jarak kehamilan sangat dibutuhkan

- b. Menurunnya angka kelahiran bayi
- c. Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan
- d. Mencegah penularan penyakit berbahaya

³ Muliadi Kurdi & Muji Mulia, *Problematika Fikih Modern*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), hlm. 69.

Menurut Yusuf Oardhawi, terdapat semacam dispensasi bagi orang Islam di dalam mengatur dan membatasi kelahiran anak, jika ditemukan alasan rasional dan kondisi darurat yang dapat dijadikan alasan. Di antara kondisi darurat itu adalah:

- a. Kekhawatiran terhadap nasib hidup sang ibu dan kesehatannya dikarenakan beban yang diakibatkan dari hamil atau melahirkan yang dapat menyebabkan si ibu binasa. Kebenarannya harus didasari oleh sebuah penelitian atau informasi dari dokter yang profesional. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT
- b. Kekhawatiran jatuh ke dalam kesulitan duniawi yang akan berimbas kepada kesulitan dalam menjalankan perintah agama sehingga dimungkinkan akan menerima sesuatu yang haram dan melakukan sesuatu yang dilarang demi untuk anak
- c. Kekhawatiran terhadap kesehatan dan pendidikan anak dikarenakan faktor ekonomi yang dapat membawa kepada kekufuran. Dalam kitab Shahih Muslim, Dari Usamah bin Zaid bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, “Ya Rasulullah aku melakukan azl (membuang sperma ke luar rahim, ketika puncak orgasme) terhadap istriku”. Rasulullah menjawab, "Kenapa kau lakukan itu?" Orang itu menjawab, “Aku kasihan terhadap anak-anak” Maka Rasulullah menjawab, “Seandainya anak ini rusak, maka akan musnahlah negara Persia dan Romawi.”

d. Kekhawatiran bagi ibu untuk menyusui dikarenakan kehamilan baru. Rasulullah menamakan hubungan badan dengan istri saat menyusui dengan *wat'i al-ghilah*. Dinamakan *al-ghilah* karena keberadaannya akan menyebabkan kehamilan baru yang dapat mengganggu proses penyusuan dan dapat melemahkan fisik anak. Juga dinamakan *al-Ghilah* karena hal itu termasuk “kejahatan” terselubung terhadap bayi yang menyusu. Hal ini menyerupai pembunuhan. Kalau demikian, bagaimana solusinya? Yusuf Oardhawi menambahkan dengan mempertimbangkan masa kehamilan dan masa menyusui. Masa kehamilan antara anak yang satu dengan anak berikutnya yang ideal dalam Islam adalah 30 bulan (2 tahun 6 bulan) atau 33 bulan (2 tahun 9 bulan) bagi orang yang akan menyempurnakan susuan.⁴

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB)

Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kader Keluarga Berencana adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu

⁴ Gitbiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 22-23

menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.⁵

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
 - 1) Pengertian
 - 2) Tujuan pelaksanaan program keluarga berencana
 - 3) Bagaimana Pemerintah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan istri yang dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
 - 1) Pencatatan dan Pelaporan meliputi: (a) pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi; (b) pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian Lapangan
 - 2) Program Keluarga Berencana
 - 3) Pembinaan dan pemenuhan pelayanan dasar melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga

memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

4) Penyediaan sarana dan prasarana

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1) Kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana

2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat⁶

d. Perka BKKBN No. 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga atau berkeluarga adalah istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan kehidupannya dalam rumah tangga, di mana di dalamnya sudah ada anggota keluarga yaitu anak, sehingga menjadi suatu lembaga kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya dan bertanggung jawab langsung dengan Allah

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Maha Pencipta dan juga bertanggung jawab dalam hubungan dengan hidup bertetangga dan lingkungan lainnya. Rumah tangga bahagia atau keluarga sakinah adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (mawaddah warahmah) selaras, serasi dan seimbang.

a. Pengertian Sakinah

Pengertian Keluarga Sakinah menurut Muhammad Rasyid Ridha, adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan. Menurut al-Jurjani, sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.⁷

b. Pengertian Mawaddah

Keluarga mawaddah itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Kata mawaddah berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai. Antara kedua kata ini saling berkaitan yakni disebabkan adanya

⁷ Ali Akbarjono dan Eliyana, *Modul Bimbingan Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hlm. 24-25

keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Mawaddah sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta sebagaimana kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Sebab rasa cinta disini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Inilah yang tergambar dalam hubungan laki- laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan.⁸

c. Pengertain Rahmah

Kata rahmah berasal dari *rahima- yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata rahmah mengandung dua arti kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*). Kata rahmah yang berarti kaih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain.⁹

⁸ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan”, *Jurnal El-Afkar*, (Bengkulu) Vol. 7 Nomor 2, 2018. Hlm. 71

⁹ *Ibid.*, hlm 72

Gabungan ketiga suku kata tersebut akan saling melengkapi dan memberikan kesempurnaan. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan Rahmah adalah : “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumahtangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya

2. Karakteristik Keluarga Sakinah

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumahtangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya:

- a. Rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlainan jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah. Dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan

- (laki-laki dan perempuan) yang tak ternoda sebelumnya, mempunyai makna yang mulia dihadapan Allah SWT
- b. Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terdapat mahabbah di dalamnya, secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula -mula karena pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah, membuat keduanya jatuh cinta, baik sepihak (bertepuk sebelah tangan) atau kedua belah pihak (gayung bersambut).
 - c. Dalam keluarga sakinah ini ada mawaddah, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya.
 - d. Keluarga sakinah itu terdapat di dalamnya rahmah yaitu sifat Ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta dua manusia yang berlainan jenis ini dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan tak terbatas yang serba meliputi; murni dan sejati¹⁰

¹⁰ Asman, "KELUARGA SAKINAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7 No 2, 2020, hlm 106-107

3. Implementasi Keluarga Sakinah

Beberapa upaya bagi pembentukan sebuah keluarga bahagia yang sifatnya umum namun bisa direalisasikan dalam setiap keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan kemanusiaan. Oleh karena itu secara naluriah manusia akan berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan mereka walaupun dalam ketentuan agama dianjurkan untuk selektif dalam memilih pasangan. Permasalahan memilih jodoh merupakan sesuatu yang pernah dialami oleh orang dalam menempuh rumah tangga. Seseorang dalam memilih calon istri atau suami mesti dipertimbangi oleh kriteria tertentu, walaupun upaya tersebut bukan merupakan suatu yang kunci, namun dapat menentukan baik tidaknya rumah tangga.
- b. Segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuska dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Adapun maksud demokratis adalah bahwa seluruh anggota keluarga harus saling terbuka untuk menerima pandangan dari masing -masing pihak. Untuk merealisasikan prinsip ini, maka setiap anggota keluarga harus saling menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan di antara mereka baik dalam hal suka maupun duka, dan merasa mempunyai kedudukan

yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya, tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai. Dengan prinsip ini diharapkan akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

- c. Dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Semua anggota keluarga harus menciptakan suasana bahwa rumah adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Keluarga menurut Toffler, dapat berfungsi laksana raksasa peredam kejutan yakni tempat kembali berteduh setiap individu (anggota keluarga) yang babak belur dan kalah dalam pertarungan hidup diluar rumah.³³ Dalam bahasa Islam, keluarga berfungsi sebagai surga atau taman indah, tempat setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup, dan menjadi penangkal gelombang kehidupan yang keras. Jika suasana kehidupan keluarga berantakan dan terpecah, tidak aman dan tentram maka kehidupan keluarga akan mengalami dis -orientasi, dis-harmoni, bahkan disintegrasi. Aman dan tentram disini bukan hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga dalam aspek kehidupan kejiwaan (psikis)
- d. Dalam kehidupan berkeluarga, jangan sampai ada anggota keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan fisik dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun,

termasuk alasan atau dalih agama. Begitu juga setiap anggota keluarga harus terhindar dari kekerasan psikologi. Setiap anggota keluarga harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tentram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari - hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan bahkan sekedar ketersinggungan¹¹

4. Konsep Membangun Keluarga Bahagia

Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Menikah tidak terlalu sulit, tetapi membangun keluarga bahagia bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Gambar bangunan (maket) bisa didiskusikan dan diubah sesuai dengan konsep fikiran yang akan dituangkan dalam wujud bangunan itu. Demikian juga membangun keluarga bahagia, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga bahagia. Ada 5 konsep membangun keluarga Bahagia:

- a. Dalam keluarga itu ada mawaddah dan Rahmah
- b. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 110

- c. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara social dianggap patut (ma`ruf), tidak asal benar dan hak, *Wa`a syiruhunna bilma`ruf* (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma`ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami.
- d. Suami isteri senantiasa menjaga makanan yang halal dan thayyiban.
- e. Suami isteri menjaga aqidah yang benar. Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, dan sebagainya¹²

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Kemunculan al-mashlahah dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Alquran. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka al-mashlahah yang juga memiliki landasan di dalam nash Alquran dan hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath hukum al-mashlahah dengan memilah-milah, mana bentuk al-mashlahah yang dapat digunakan sebagai metode istinbath hukum fiqh. Oleh sarjana-sarjana kemudian, teori-teori tersebut dielaborasi lebih jauh sehingga terkadang teori-masalahat memiliki ciri khas tersendiri di tangan

¹² *Ibid.*, hlm. 109

mujtahid tertentu seperti al-Thufi yang banyak dibicarakan oleh para sarjana yang datang kemudian

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Sedangkan dalam arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain Berikut ini beberapa definisi mashlahah mursalah dari para ulama:

1) Al-Ghazali

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

2) Yusuf Hamid al-Alim

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِإِبْطَالِ نَهَا وَلَا لِاعْتِبَارِهَا

Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya¹³

2. Klasifikasi Masalah Mursalah

Paling tidak ada tiga sudut pandang yang digunakan ahli *ushul* untuk mengklasifikasi *al-Maslahah* :

a. Dari segi didukung atau tidak didukung oleh nash dibagi menjadi :

- 1) *Mashlahat* yang tidak ada ketentuan syari'at secara khusus, baik yang menerima maupun menolak, tetapi ada kesaksian syari'at secara umum yang mengakuinya. *Mashlahat syari'at* jenis ini dapat diterima sebagai salah satu metode *istinbath*.
- 2) *Mashalahat* yang ada kesaksian syari'at secara umum, tetapi bertentangan dengan nash khusus, sehingga jika kemashlahatan seperti ini difungsikan akan terjadi perubahan ketentuan syari'at. Kemashlahatan jenis ini dalam pandangan al-Ghazali adalah batal.
- 3) *Mashlahat* yang tidak termasuk dalam hal-hal yang diakui oleh syari'at secara umum (*almashlahat al-gharibah*), yang jika difungsikan, berarti melakukan

¹³Hendri Hermawan Adinugraha & 2 Mashud, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Semarang), Vol. 4 Nomor 01, 2018. hlm. 65

sesuatu yang tidak sdiaku oleh syari at, sehingga ditolak,¹⁴

b. Dari segi kekuatannya

- 1) Dharurah (pokok), artinya mashlahat tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kebutuhan esensi manusia yang mencakup lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta:
- 2) *Gath'ivyah* (pasti). Artinya apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dipastikan akan terjadi kerusakan
- 3) *Kulliyah* (menyeluruh), artinya yang dilindungi tidak hanya kepentingan personal, tetapi kepentingan secara umum

c. Dari segi dapat atau tidak dapat berubah

Pembagian *mashlahah* dari segi ini di antaranya dilakukan oleh Muhammad Musthafa Syalabi. Dalam kaitan ini *maslahah* dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, mashlahah yang dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Kedua. *Mashlahah* yang tetap dan tidak berubah sepanjang zaman¹⁵

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2016), hlm. 34

¹⁵ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 71

3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai sumber penetapan hukum Islam dalam penggunaannya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap masalahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Guran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DI
DESA KRADENAN KECAMATAN TRUCUK

A. Gambaran Umum Desa Kradenan Kecamatan Trucuk

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Kradenan Kecamatan

Trucuk

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya paling selatan, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Gunung Kidul. Dengan luas wilayah 655.56 Km², Kabupaten Klaten memberi sumbangsih 2,01% terhadap luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah paling luas dimiliki oleh Kecamatan Kemalang, yaitu 51,66 km², yang mana Kecamatan Kemalang 7,88% dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Terdapat sejumlah 9 593 RT, 3 689 rw, dan 401 LKMD. Kecamatan Cawas merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 20 desa, sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit yaitu Kecamatan Kalikotes dan Kecamatan Kebonarum, masing-masing terdiri dari 7 desa¹

Desa Kradenan dibentuk kampung KB COE karena berada di daerah pinggiran atau pedesaan, rata -rata masyarakatnya berprofesi

¹ KABUPATEN KLATEN DALAM ANGKA Klaten Regency in Figures 2021

sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, petani dan sebagian ada yang jadi PNS. Untuk meningkatkan tambahan ekonomi, masyarakat desa Kradenan memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami berbagai macam jenis sayuran. Dilihat dari cakupan peserta KB, desa Kradenan memiliki tingkat peserta KB MKJP yang rendah atau kurang dari 50 % dari jumlah PUS. Selain itu kesertaan KB yang rendah di desa Kradenan, juga terdapat permasalahan di bidang lainnya : pemberdayaan masyarakat, masalah ekonomi, persampahan, dan pendidikan. Dengan dibentuk kampung KB di desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten ini diharapkan kampung KB dapat sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di desa Kradenan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa Kradenan.²

Desa Kradenan berbatasan dengan:

Batas Utara : Desa Mireng, Desa Sabranglor

Batas Selatan : Desa Krakitan

Batas Timur : Desa Kradenan, Desa Kalikebo

Batas Barat : Desa Wanglu, Desa Karang Pakel³

² <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12451/kampung-kb-madani-desa-kradenan> , diakses 8 Juni 2023

³ <https://trucuk.trucuk.klatenkab.go.id/profil?sub=tentang&child=batas-wilayah-desa>, diakses 10 mei 2023

2. Penduduk

Penduduk adalah suatu sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dan terikat oleh beberapa aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya secara terus-menerus. Dalam satu masyarakat biasanya terdapat bermacam-macam ras manusia. Setiap ras memiliki suatu ciri-ciri fisik tertentu yang membedakan antarras, terutama yang tampak dari luar berkenaan dengan morfologis dan organ-organ tubuh.⁴Berdasarkan pendataan yang dilakukan pemerintah setempat bahwa jumlah penduduk desa Kradenan adalah 1.656 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 5.103 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Kradenan

No.	Keterangan	Total
1.	Jumlah Penduduk	5.103
2.	Jumlah KK	1.656
3.	Jumlah PUS (15-49 tahun)	760
4.	Keluarga yang memiliki balita	361
5.	Keluarga yang memiliki remaja	991
6.	Keluarga yang memiliki lansia	725
7.	Jumlah remaja	991

Sumber : BKKBN Kecamatan Trucuk

Desa Kradenan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.103 jiwa 1.656 kepala keluarga. Dalam jumlah tersebut, terdapat 760 jiwa pasangan usia subur, yang merupakan kelompok yang berada dalam

⁴ M. Noor Said, *Dinamika Penduduk*, (Semarang : Alprin 2019), hlm 19.

rentang usia yang dapat menghasilkan keturunan. Selain itu, terdapat 361 jiwa keluarga yang memiliki balita, yang merujuk pada anak-anak usia 0-5 tahun. Jumlah lansia di Desa Kradenan adalah sebanyak 725 jiwa, sedangkan jumlah remaja mencapai 991 jiwa

3. Visi dan Misi

VISI “Terwujudnya kehidupan masyarakat Kecamatan Trucuk yang adil, sejahtera, mandiri, demokratis serta Tata Titi Tentrem Kerta Raharja dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

MISI

- a. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, yang mempunyai kinerja, motivasi dan semangat kerja yang tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan secara efektif dan efisien.
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berhasil guna dan berdaya guna.
- d. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mewujudkan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi
- f. Meningkatkan kualitas derajat kesejahteraan sosial

B. Program Kerja Kampung KB di Desa Keradenan Kecamatan Trucuk

1. Pengertian Kampung KB

Dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas maka pemerintah mencanangkan program Kampung KB. adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat desa atau kelurahan. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat kampung/desa atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis. Kampung KB merupakan program percontohan *Pilot Project* dimana program ini dikelola sendiri oleh masyarakat sedangkan pemerintah hanya sebagian pendukung⁵

Pembentukan Program Kampung KB merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan sektor Kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas

⁵ Sofyan Syahnur , Yossi Diantimala , & Ridha Ilham, "Identifikasi Kegiatan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tengah," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Banda Aceh)*, Vol. 7 Nomor 1, 2019. hlm. 73

2. Kriteria Kampung KB

a. Kriteria Wilayah

Pemilihan kriteria wilayah pembentukan kampung KB sebagai berikut:

- 1) Kumuh:
- 2) Pesisir/Nelayan:
- 3) Daerah Aliaran sungai (DAS):
- 4) Bantaran Kereta Api,
- 5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan),
- 6) Terpencil,
- 7) Perbatasan:
- 8) Kawasan Industri:
- 9) Kawasan Wisata:
- 10) Tingkat kepadatan penduduk tinggi

b. Kriteria Utama

Kriteria Utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB tersebut adalah

- 1) Jumlah keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan keluarga Sejahtera (KS) diatas rata-rata KPS dan KS tingkat desa dimana kampung KB tersebut berada.
- 2) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung KB tersebut berlokasi.

3. Syarat Pembentukan Kampung KB

1. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah

Komitmen dan peran aktif seluruh Instansi/unit kerja, pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan Dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat

Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari hasil Pendataan keluarga, Data Potensi desa dan Data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah kampung KB secara berkesinambungan.

3. Partisipasi Masyarakat

Dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan merupakan prasyarat. Keterlibatan pihak swasta dalam penggarapan pembangunan di kampung kb sangat penting sebagai bentuk gotong royong dari semua pihak

4. Tujuan Pelaksanaan Kampung KB

a. Tujuan Umum

Tujuan kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

b. Tujuan Khusus

Meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui:

- 1) Meningkatkan jumlah peserta KB aktif
- 2) Menurunkan angka *unmeet need*
- 3) Meningkatkan Partisipasi Keluarga melalui program Tribina Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- 4) Meningkatkan Pembedayaan perempuan dan perlindungan anak
- 5) Menurunkan angka kemiskinan masyarakat
- 6) Meningkatkan status sosial ekonomi

- 7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan

5. Program Kerja (Pokja) Kampung KB

Sasaran dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di Desa Keradenan adalah masyarakat. Namun untuk lebih spesifiknya itu adalah keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS), remaja, lansia, dan balita Kegiatan Kampung Keluarga Berencana di Desa Kradenan lebih difokuskan kepada kegiatan ketahanan dan pembangunan keluarga yaitu:

a. Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.⁶

Berikut adalah kegiatan yang dari pokja Bina Keluarga Balita (BKB) :

- 1) Posyandu Balita

⁶ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana

Kegiatan posyandu balita yang dilaksanakan setiap bulan yaitu pada tanggal 20 setiap bulannya, kegiatan ini meliputi penimbangan, pemeriksaan kesehatan balita, pemeriksaan perkembangan balita serta penyuluhan pada keluarga balita

2) Kegiatan TPA Anak

Kegiatan TPA anak memberikan pendidikan membaca Alquran secara insentif dan membekali anak dengan fondasi keislaman

b. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/ Mahasiswa, dalam rangka meningkatkan kapasitas keluarga dalam upaya untuk meningkatkan tumbuh kembang remajanya dan peningkatan kapasitas remaja dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang bagi dirinya sendiri dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.⁷Program Bina Keluarga Remaja dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

kegiatan penyuluhan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) tentang bahaya narkoba, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, penyuluhan tentang bahaya seks bebas, penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan. Menurut Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana pasal 1 ayat 2 PUS adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid⁸


Berikut adalah kegiatan yang dari pokja Bina Keluarga Remaja (BKR)

- 1) Penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB
- 2) Pembentukan PIK Remaja
- 3) Sosialisasi tentang Kesehatan reproduksi pada remaja

Berikut adalah jumlah peserta Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan jenis penggunaan KB nya:

⁸ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga

Tabel 2
Jumlah Peserta KB Pasangan Usia Subur (PUS)



Sumber: BKKBN Kecamatan Trucuk

Dalam Desa Kradenan, dari total jumlah 523 pasangan usia subur yang teridentifikasi, terdapat beragam jenis kontrasepsi yang digunakan oleh penduduk desa tersebut untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan merencanakan keluarga. Berdasarkan data yang tersedia, persentase penggunaan kontrasepsi berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Menurut data yang diperoleh, sekitar 31% atau sekitar 162 jiwa dari total pasangan usia subur di Desa Kradenan menggunakan kontrasepsi jenis suntik. Metode ini melibatkan penyuntikan hormonal ke dalam tubuh sebagai bentuk pengendalian keluarga. Selain itu, sekitar 20% atau sekitar 105 jiwa memilih untuk menggunakan kontrasepsi jenis pil, yang melibatkan penggunaan pil hormonal secara teratur untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya, sekitar 17% atau sekitar 89 jiwa penduduk Desa Kradenan menggunakan kontrasepsi jenis kondom. Kondom adalah metode kontrasepsi yang melibatkan penggunaan pelindung

berbahan lateks atau poliuretan pada saat berhubungan seksual untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selain itu, sekitar 15% atau sekitar 79 jiwa penduduk desa memilih menggunakan kontrasepsi jenis implan. Implan adalah metode kontrasepsi hormonal yang melibatkan pemasangan benda kecil berbentuk tabung di bawah kulit lengan yang melepaskan hormon secara perlahan untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya, terdapat 11% atau sekitar 58 jiwa penduduk Desa Kradenan yang menggunakan kontrasepsi jenis IUD (intrauterine device). IUD adalah alat kontrasepsi yang ditempatkan di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur. Terakhir, sekitar 6% atau sekitar 31 jiwa penduduk desa menggunakan kontrasepsi jenis MOW (metode operasi wanita). Metode ini melibatkan prosedur operasi yang dilakukan pada wanita untuk mencegah kehamilan dengan memblokir atau mengangkat saluran tuba falopi.

c. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari Keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan Keluarga Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup

dan kehidupan Lansia serta meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi pasangan usia subur.⁹

Berikut adalah kegiatan yang dari pokja Bina Keluarga Lansia

1) Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia)

Kegiatan posyandu lansia dilaksanakan setiap bulan yaitu pada tanggal 15 setiap bulanya. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan lansia, senam lansia dan penyuluhan kepada keluarga yang memiliki lansia.

2) Senam lansia

Senam pralansia dan senam lansia yang dilakukan setiap 2x dalam seminggu yaitu pada Jumat sore dan minggu sore

3) TPA Lansia

TPA lansia bertujuan untuk membimbing para lansia mengisi hari tua dengan kegiatan keagamaan.

d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui pengembangan usaha yang produktif dapat meningkatkan pendapatan anggotanya. Pembentukan Kelompok UPPKA bertujuan untuk:

⁹ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia

- 1) menumbuhkan jiwa berwirausaha dengan mengajak Keluarga untuk memiliki produk usaha;
- 2) memahami pentingnya berpikir inovatif, kreatif, adaptif dalam menjalankan usaha; dan
- 3) menumbuhkan cinta dan memakai produk lokal¹⁰


Melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, anggota kelompok akan membentuk usaha yang produktif yang dilakukan bersama. Berikut adalah kegiatan dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

- 1) Pelatihan pembuatan pupuk organik dan media tanam/tanah subur
- 2) Pelatihan dan pendampingan pembuatan aneka snack yang berasal dari bahan-bahan sekitar yang mudah dibudidayakan
- 3) Pelatihan kerajinan dari barang bekas
- 4) Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS¹¹

¹⁰Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

¹¹Balai KB Kecamatan Trucuk, *Pembentukan Kampung Madani Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten*, Klaten: Kecamatan Trucuk, 2019.

Tabel 3
Persentase Partisipasi Keluarga Dalam
Kelompok Kegiatan



Sumber: BKKBN Kecamatan Trucuk

Desa Kradenan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.103 jiwa. Dalam jumlah tersebut, terdapat 760 jiwa pasangan usia subur. Keluarga yang memiliki balita sebanyak 361 jiwa, dan sebanyak 99.17% dari keluarga ini mengikuti kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita). Desa Kradenan juga memiliki jumlah lansia sebanyak 725 jiwa, dan sebanyak 71.45% dari lansia ini ikut serta dalam kegiatan BKL (Bina Keluarga Lansia). Jumlah remaja sebanyak 991 jiwa, di mana sekitar 58.12% aktif mengikuti kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja). Dari total jumlah penduduk Desa Kradenan (5.103 jiwa), sebanyak 3.44% dari mereka ikut serta dalam kegiatan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Menurut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Indiah, sebenarnya program kampung KB sendiri sudah memberikan fasilitas bagi para warga terutama PUS yang ingin berwirausaha namun rendahnya kegiatan

UPPKA karena Sebagian Pasangan Usia Subur lebih memilih bekerja menjadi buruh dibandingkan berwirausaha sendiri.¹²

C. Hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan Program Kampung KB

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Bapak Sugitanya selaku Kepala Balai KB Kecamatan Trucuk, hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program Kampung KB di Desa Kradenan dan solusi dari pemerintah setempat dalam mengatasi hambatan tersebut.

Berikut adalah hambatan dan solusi yang di paparkan Bp. Sugiyatna:

1. Rendahnya tingkat pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kampung KB di Desa Kradenan, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dengan jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan. Berikut adalah dampak dari rendahnya pendanaan Program Kampung KB:

- a. Dana yang terbatas bisa menjadi hambatan dalam membeli alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan program, seperti alat kontrasepsi, buku panduan, atau materi edukasi.
- b. Dana yang rendah juga dapat membatasi kemampuan desa untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan terkait KB bagi masyarakat setempat

¹² Indiah, Staff Balai KB Kecamatan Trucuk, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2023, jam 10.00 – 11.00 WIB

- c. Dana yang terbatas dapat menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung program KB, seperti pusat kesehatan, ruang konsultasi, atau fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi.

Solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan:

- a. Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa
 - b. Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta
 - c. Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampung KB
 - d. Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa
 - e. Program sedekah sampah
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa Kradenan adalah masalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa masyarakat tidak memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk ikut serta dalam kegiatan program, terutama jika mereka menganggapnya sebagai kegiatan sosial tanpa kompensasi finansial.
 3. Hambatan lain dalam pelaksanaan kampung KB di Desa Kradenan adalah sulitnya penyesuaian masyarakat dengan waktu saat program berjalan. Faktor-faktor seperti pekerjaan yang mengharuskan mereka sibuk sepanjang hari, tanggung jawab keluarga, dan keterbatasan

waktu luang sering kali menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengikuti dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kampung KB. Solusinya adalah dengan mengatur jadwal kegiatan yang fleksibel, seperti mengadakan pertemuan pada akhir pekan atau di waktu yang paling nyaman bagi mayoritas peserta.¹³

D. Pemberdayaan Desa Kradenan melalui Program Kampung KB

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.¹⁴

¹³ Sugiyanta, Kepala Balai KB Kecamatan Trucuk, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2023, jam 10.00 – 11.00 WIB

¹⁴ Almasri dan Devi Deswimar, “ Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan, *Jurnal EL-RIYASAH*, Vol 5, No 1, 2014. hlm 42

Program Kampung KB memang memiliki peran penting dalam pembangunan beberapa sektor, termasuk rumah tangga, lingkungan, kesehatan, dan Pendidikan.

a. Segi ekonomi

Semula masih banyak keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah dari segi ekonomi, karena kurangnya ketrampilan untuk berwirausaha. Pendapatan keluarga hanya bersumber dari penghasilan kepala keluarga yang sebagian besar sebagai buruh harian lepas. Namun melalui berbagai kegiatan yang di sediakan seperti kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan pembuatan aneka snack, pembangunan warung hidup per rt, pelatihan kerajinan dari bahan bekas pembudidayaan ikan lele sistim bioflok maka warga terutama PUS memiliki minat untuk berwirausaha dengan memanfaatkan hasil sekitar.

b. Segi Lingkungan

Semula masih banyak aluran air atau selokan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai masih rendah, sehingga sungai banyak sampah. Pekarangan masih banyak yang tidak terawat/ terbengkalai dan banyak sampah berserakan dan tanaman liar yang tumbuh, dikawatirkan jika musim hujan tiba akan menjadi sarang nyamuk. Namun melalui berbagai kegiatan yang di sediakan seperti kegiatan seperti pelatihan pembuatan pupuk organik dan

media tanam/tanah subur, kegiatan kerja bakti rutin, pembangunan saluran air, penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah, pembuatan bak sampah serta pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni hal tersebut sedikit demi sedikit mampu teratasi

c. Segi kesehatan dan rumah tangga

Melalui program kampung KB masyarakat terutama PUS diajak untuk lebih memperhatikan kesehatan diri sendiri melalui kegiatan program pelayanan KB gratis secara rutin dan sosialisasi atau penyuluhan kepada pus tentang manfaat KB.¹⁵

Salah satu contoh nyata bagaimana Program Kampung KB dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Melalui program ini, Ibu Diana telah dapat mengembangkan usaha UPPKA (Usaha Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dengan membuat kripik pisang. Dengan adanya usaha tersebut, Ibu Diana dapat meningkatkan penghasilan keluarganya dan tidak hanya mengandalkan pendapatan dari kepala keluarga.¹⁶

¹⁵ Balai KB Kecamatan Trucuk, *Pembentukan Kampung Madani Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten*, Klaten: Kecamatan Trucuk, 2019.

¹⁶ Diana, Peserta Program Kampung KB, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2023, jam 13.00 – 13.30 WIB

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DESA KRADENAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

A. Analisis Program Kampung Kb Desa Kradenan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah konsep yang menggambarkan keluarga yang hidup dalam keharmonisan, penuh kasih sayang, dan saling peduli. Sakinah menggambarkan ketenangan dan kedamaian dalam keluarga, mawaddah menunjukkan adanya kasih sayang dan cinta antar anggota keluarga, dan warahmah mencerminkan kedermawanan dan kepedulian dalam keluarga. Dalam keluarga yang menerapkan konsep ini, terdapat komunikasi yang baik, saling menghormati, serta dukungan dan perlindungan antara anggota keluarga. Keseluruhan konsep ini menghasilkan ikatan emosional yang kuat dan lingkungan yang positif bagi perkembangan setiap individu dalam keluarga.

Keluarga yang menerapkan konsep ini menempatkan komunikasi yang baik, saling menghormati, dan memahami sebagai landasan dalam berinteraksi. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di mana setiap anggota keluarga dapat berkembang secara optimal dan merasa diterima serta dihargai. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh anggota

keluarga satu sama lain menciptakan ikatan emosional yang kuat, memberikan dukungan emosional yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup, dan membantu menjaga kestabilan dan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan.

Program Kampung KB Desa Kradenan melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dengan menggunakan teori sakinah, mawaddah, warahmah, dapat dilihat bahwa program ini memiliki korelasi yang kuat dengan konsep tersebut. Berikut adalah analisisnya:

- a. Sakinah (Keharmonisan): Program bina keluarga remaja melalui sosialisasi tentang pentingnya penggunaan KB dan kesehatan reproduksi membantu menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tepat kepada remaja, program ini mendorong terciptanya keluarga yang merencanakan kelahiran dengan bijaksana dan memiliki kesadaran untuk membangun kehidupan keluarga yang stabil. Selain itu, kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) melalui posyandu lansia juga mencerminkan keharmonisan dalam keluarga dengan memberikan perawatan kesehatan dan perhatian khusus kepada lansia, sehingga mereka merasa dihargai dan dirawat dengan baik oleh keluarga.
- b. Mawaddah (Kasih Sayang): Program Kampung KB memberikan pemberian KB gratis dan Kegiatan Bina Keluarga Balita melalui

posyandu balita menunjukkan kasih sayang yang diberikan kepada anggota keluarga. Dengan memberikan akses mudah dan terjangkau terhadap KB, program ini menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga dan kesempatan yang lebih baik bagi balita untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, kegiatan bina keluarga lansia melalui posyandu lansia juga mencerminkan kasih sayang yang diberikan kepada lansia dengan memberikan perawatan kesehatan dan dukungan sosial.

- c. Warahmah (Ketentraman): Program Kampung KB melalui kegiatan bina keluarga balita dan upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor menggunakan kegiatan kewirausahaan berkontribusi pada ketentraman dalam keluarga. Program posyandu balita memberikan layanan kesehatan dan pemantauan perkembangan anak secara teratur, sehingga mengurangi kekhawatiran dan kecemasan orang tua terkait kesehatan dan pertumbuhan balita. Upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor melalui kegiatan kewirausahaan membantu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga, sehingga mengurangi tekanan dan ketegangan yang mungkin timbul akibat masalah keuangan.

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Kradenan tidak hanya berfokus pada perencanaan keluarga dan kesehatan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi keluarga di kampung-kampung. Melalui berbagai kegiatan dan strategi yang telah

dilaksanakan, program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan bantuan teknis bagi keluarga-keluarga yang ingin memulai usaha mandiri. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mikro mereka. Pendampingan dan bantuan teknis yang diberikan oleh program ini juga membantu mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga dalam menjalankan usaha mereka.

Selain pemberdayaan ekonomi, program ini juga melibatkan kegiatan bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga balita (BKB), dan bina keluarga lansia (BKL). Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan penyuluhan khusus kepada remaja, balita, dan lansia dalam keluarga. Melalui program ini, remaja diberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang manfaat KB serta kesehatan reproduksi. Keluarga balita mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Sementara itu, lansia diberikan perawatan kesehatan, kegiatan sosial, dan pembinaan spiritual yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, Program Kampung KB di Desa Kradenan memiliki pendekatan yang komprehensif dalam membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga di tingkat kampung. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan dukungan yang holistik, program ini telah membawa perubahan positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh.

B. Analisis Program Kampung Kb Desa Kradenan Dalam Tinjauan Masalah Mursalah

Maslahat mursalah adalah konsep dalam fiqh Islam yang mengacu pada prinsip kemaslahatan umum yang tidak secara langsung diatur dalam dalil agama, namun memiliki manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, program-program kampung tersebut dapat membantu masyarakat secara langsung, seperti dalam hal peningkatan kesehatan melalui program posyandu balita posyandu lansia dan pemberian pelayanan KB gratis. Dalam sektor Pendidikan memberikan layanan berupa kegiatan TPA bagi lansia dan anak-anak, sosialisasi kepada remaja tentang menjaga Kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dari segi ekonomi program kampung KB desa kradenan mendorong masyarakat terutama PUS untuk berwirausaha dengan memanfaatkan bahan-bahan yang diperoleh dari sekitarnya.

Program Kampung KB juga memberikan manfaat yang signifikan, karena mengedepankan perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan

pemberdayaan perempuan. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memiliki akses terhadap informasi dan layanan yang berkaitan dengan perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Selain itu program kampung KB juga sudah sesuai dengan syarat-syarat masalah mursalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

1. Program Kampung KB Desa Kradenan dianggap sebagai masalah yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Program Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, mengendalikan pertumbuhan populasi, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memberdayakan perempuan. Tujuan-tujuan ini didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, program ini juga mempertimbangkan kemungkinan adanya akibat negatif yang ditimbulkannya dan berusaha untuk meminimalkan kemungkinan tersebut melalui implementasi yang tepat.
2. Program Kampung KB Desa Kradenan diarahkan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi. Program ini bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau agama mereka. Fokusnya adalah memberikan akses dan kesempatan yang setara kepada semua individu dalam masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan yang diperlukan.

3. Program Kampung KB Desa Kradenan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tidak ada ketegasannya dalam Al-Quran. Hal ini berarti program ini sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, program ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, seperti keadilan, persamaan hak, perlindungan terhadap kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa Program Kampung KB di Desa Kradenan diperbolehkan menurut tinjauan masalah mursalah. Program tersebut memenuhi syarat-syarat masalah mursalah yang mencakup masalah hakiki yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan, berfokus pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan ketegasannya dalam Al-Quran. Program Kampung KB di Desa Kradenan diharapkan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan kesehatan reproduksi, pengendalian pertumbuhan populasi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Dengan memperhatikan hal tersebut, program

ini dianggap sebagai program yang diperbolehkan karena memberikan manfaat yang lebih besar daripada kemudharatan yang mungkin timbul.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Kradenan telah berjalan optimal dengan partisipasi masyarakat tinggi. Meskipun ada hambatan, pemerintah berkomitmen dalam mencari solusi. Partisipasi masyarakat yang tinggi mencerminkan kesadaran dalam pembangunan keluarga berkualitas. Program KB di Desa Kradenan berkembang dan memberikan dampak positif. Diharapkan program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi keluarga yang sehat dan sejahtera.
2. Program Kampung KB Desa Kradenan mencerminkan konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dengan mengedepankan keharmonisan, kasih sayang, dan ketentraman dalam keluarga. Melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Balita, dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, program ini membantu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh perhatian bagi anggota keluarga. Program ini membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberikan dukungan emosional, serta menciptakan ikatan emosional yang kuat antar anggota

keluarga. Dengan demikian, Program Kampung KB Desa Kradenan telah berhasil menerapkan konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah secara nyata dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

3. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah bahwa Program Kampung KB di Desa Kradenan dapat dianggap sesuai dengan konsep masalah mursalah dalam fiqh Islam. Program ini memenuhi syarat-syarat masalah mursalah yang meliputi manfaat yang nyata dan menghindari kerugian, fokus pada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Program Kampung KB di Desa Kradenan diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan kesehatan reproduksi, pengendalian pertumbuhan populasi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, program ini dianggap sebagai program yang dapat diterima dan memberikan manfaat yang lebih besar daripada potensi kerugian yang mungkin timbul.

B. SARAN

1. Dalam rangka menjalankan program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di desa Kradenan, penting bagi semua sektor yang terlibat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, untuk

dapat berkoordinasi dengan baik. Dengan adanya koordinasi yang efektif dan sinergi antara semua pihak terkait, diharapkan program ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.

2. penting bagi masyarakat Desa Kradenan untuk menjaga dan merawat hasil serta manfaat yang diperoleh dari program Kampung Keluarga Berencana (KB). Masyarakat dapat melakukannya dengan berperan aktif dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang telah dipelajari, seperti mengatur jarak kelahiran dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan program ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Melalui partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat hasil program KB, diharapkan keberlanjutan dan kesuksesan program ini dapat terwujud serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Kradenan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Akbarjono dan Eliyana, *Modul Bimbingan Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019)

Anastasia Septya Titisari, *Bunga Rampai Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2020)

Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019)

Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Gitbiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Holil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009)

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana, 2017)

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT Gramedia, 1985)

Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish Publisher, 2021)

Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2016)

M. Noor Said, *Dinamika Penduduk*, (Semarang : Alprin 2019)

Muliadi Kurdi & Muji Mulia, *Problematika Fikih Modern*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005)

Muliadi Kurdi & Muji Mulia, *Problematika Fikih Modern*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005)

Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018)

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019)

Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntut Praktis Untuk Penulisan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah. Munakahat dan Mawaris)*, (Sleman: Deepublish, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Nusa Media, 2018)

Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2007)

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

JURNAL

Almasri dan Devi Deswimar, “ Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan, *Jurnal EL-RIYASAH*, Vol 5, No 1, 2014

Asman, “KELUARGA SAKINAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM,” *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7 No 2, 2020,

Encang Saepudin, Edwin Rizal dan Agus Rusman “Peran Posyandu Sebagai Pusat Informasi Kesehatan Ibu dan Anak,” *Record And Library Journal*, (Sumedang) Vol. 3 Nomor 2, 2017

Hendri Hermawan Adinugraha & 2 Mashud, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Semarang), Vol. 4 Nomor 01, 2018.

Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan”, *Jurnal El-Afkar*, (Bengkulu) Vol. 7 Nomor 2, 2018.

Sudarmiani & Waini Astuti, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun), *Jurnal Quilibrium*, Vol. 7, Nomor 2, Juli 2019

Sofyan Syahnur , Yossi Diantimala , & Ridha Ilham, “Identifikasi Kegiatan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tengah,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* (Banda Aceh), Vol. 7 Nomor 1, 2019

Hendri Hermawan Adinugraha & 2 Mashud, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Semarang), Vol. 4 Nomor 01, 2018

SKRIPSI

Nopiyanti, “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Asra Junita Sari, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru, 2019

Jumadi Syawal, ”Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu” *Skripsi*, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

Keputusan Presiden No. 109 tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970 tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerdja Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

INTERNET

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12451/kampung-kb-madani-desa-kradenan> , diakses 8 Juni 2023, pukul 20.00

<https://trucuk.trucuk.klatenkab.go.id/profil?sub=tentang&child=batas-wilayah-desa>, diakses 10 Juni 2023, pukul 14.00 wib

WAWANCARA

Sugiyanta, Kepala BKKBN Kecamatan Trucuk, Wawancara Berdua di Kantor Pemerintahan Kecamatan Trucuk. 10 Desember 2021

Indah, Staff BKKBN Kecamatan Trucuk, *Wawancara Berdua di Kantor Pemerintahan Kecamatan Trucuk. 20 Desember 2021*

LAMPIRAN 1**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Fifi Romadhoni
2. NIM : 162121106
3. Tempat, Tanggal lahir: Klaten, 12 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Wangen RT.02/RW.02, Wangen, Polanharjo,
Klaten
6. Nama Ayah : Sukimin
7. Nama Ibu : Hartini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Aisyah Wangen lulus tahun 2004
 - b. MIM Wangen lulus tahun 2010
 - c. SMP Negeri 2 T lulus tahun 2013
 - d. SMK Negeri 1 Sawit lulus tahun 2016
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Juni 2023

Fifi Romadhoni

LAMPIRAN II

TRANSKRIP WAWANCARA

KECAMATAN TRUCUK (11 Februari 2021 dan 22 Juni 2023)

Wawancara dilakukan di Kecamatan Trucuk dengan Narasumber Bapak Sugiyanta dan Ibu Indiah di Kecamatan Trucuk

Fifin : Apa itu program Kampung KB?

Bp. Sugiyatna : Bapak Sugiyatna menjelaskan dengan seksama bahwa Kampung KB adalah program yang dilaksanakan di bawah naungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang diadakan di desa-desa yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Fifin : Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB di Desa Kradenan?

Bp. Sugiyatna : Partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB telah menunjukkan tingkat keterlibatan yang menggembirakan, dengan banyaknya kegiatan yang diselenggarakan dan

partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengikuti program ini.

Fifin : Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kampung KB ?

Bp. Sugiyatna : Hambatan yang dihadapi dalam Program Kampung KB di Desa Kradenan meliputi dana yang tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan. SDM yang rendah, meskipun partisipasi masyarakat cukup tinggi namun masih ada beberapa masyarakat yang enggan mengikuti kegiatan tersebut karena tidak ada kompensasi yang diberikan. Banyak masyarakat sulit untuk mengikuti kegiatan tersebut karena sebagian besar kegiatan dijadwalkan pada jam kerja

Fifin : Solusi yang bisa diberikan pemerintah setempat ?

Bp. Sugiyatna : Untuk mengatasi masalah dana yang terbatas, langkah-langkah yang biasa diambil adalah dengan aktif mengajukan sponsor kepada pihak swasta, mengatur jadwal kegiatan pada akhir pekan untuk memudahkan partisipasi masyarakat, dan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada warga setempat.

Fifin : Dari program BKR, BKB, BKL dan UPPKA yang mana partisipasinya paling rendah ?

Ibu Indah : Yang paling rendah adalah program UPPKA. Sebenarnya program kampung KB sendiri sudah memberikan fasilitas bagi para warga terutama PUS yang ingin berwirausaha namun rendahnya kegiatan UPPKA karena Sebagian Pasangan Usia Subur lebih memilih bekerja menjadi buruh dibandingkan berwirausaha sendiri

Rumah Ibu Diana di Desa Kradenan (22 Juni 2023)

Wawancara dilakukan di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk dengan Narasumber

Ibu Diana

Fifin : Sejak kapan ibu mengikuti program kampung KB ?

Ibu Diana : Saya mengikuti Program Kampung KB sejak tahun 2018

Fifin : Apa saja kegiatan yang ibu ikuti ?

Ibu Diana : Saya mengikuti kegiatan KB rutin dan pembekalan terkait kewirausahaan

Fifin : Apa manfaat yang ibu rasakan setelah mengikuti program yang disediakan Kampung KB ?

Ibu Diana : Banyak mbak, dulu saya ibu rumah tangga dan penghasilan hanya saya dapat dari pekerjaan suami. Sekarang atas kesempatan dari pemerintah desa Kradenan saya diberikan peluang untuk berwirausaha

Fifin : Usaha apa yang ibu jalankan ?

Ibu Diana : Usaha kripik pisang, biasanya saya titipak di warung-warung. Meskipun masih kecil-kecilan tapi cukup membantu untuk menambah penghasilan

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

